



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 361 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Ariyanti Taswing/NIM: 20236009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,


- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 05 Juli 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran

Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Nomor : 34 Tahun 2024

Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL PROPOSAL
1.	Ariyanti Taswing NIM: 20236009	1. Dr. Mardan Umar M.Pd. 2. Siti Aisa M.A.	1. Dr Shinta Nento, M.Pd. 2. Aris Soleman, M.Psi.	Parenting Stress Pada Ibu Muda Yang Bekerja

Manado, 05 Juli 2024

Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 262 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Nadilla Amalia Salam/NIM: 20236005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 08 Juli 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran

Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Nomor : Tahun 2024

Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL PROPOSAL
1.	Nadilla Amalia Salam NIM: 20236005	1. Dr Shinta Nent, M.Pd.	1. Dr. Sahari, M.Pd.I.	Perilaku Kemandirian Anak Pra-sekolah dari Ibu Bekerja di RA Al-Azhiim Manado
		2. Nur evira Anggrainy, M.Si.	2. Siti Aisa, M.A.	

Manado, Juli 2024

Dekan,



SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 264 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Wahyu Ramadhan Said/NIM: 20131003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Tahun Anggaran 2024.
- Kedua** : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga** : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 9 Juli 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran

Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Nomor : 49 Tahun 2024

Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL PROPOSAL
1.	Wahyu Ramadhan Said NIM: 20131003	1. Dr. Muhammad Tahir A, M.Th.I. 2. Rahmawati Hunawa, MA.	1. Dr. Muhammad Imran, M.Th.I. 2. Yuliana Jamaludin, M.Ag.	Respon Al-Qur'an Terhadap Fenomena Para Pencari Suaka

Manado, 9 Juli 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 367 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Saddah Atifah Tadete/NIM: 20236016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 12 Juli 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran

Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Nomor : 367 Tahun 2024

Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL PROPOSAL
1.	Saddah Atifah Tadete NIM: 20236016	1. Dr Muhammad Imran, M.Th.I.	1. Dr. Mardan Umar, M.Pd.	Penyesuaian Diri Pada Laki-Laki Yang Menikah Di Usia Remaja
		2. Nur evira Anggrainy, M.Si.	2. Zulkifli Mansyur, M.A.	

Manado, 12 Juli 2024

Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 374 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Saskia Kirana/NIM: 20231012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 17 Juli 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran

Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Nomor : 374 Tahun 2024

Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL PROPOSAL
1.	Saskia Kirana NIM: 20231012	1. Dr. Evra Willya, M.Ag. 2. Yuliana Jamaluddin, M.Ag.	1. Dr. Muhammad Imran, M.Th.I. 2. Riton Igisani, MA.	Childfree dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)"

Manado, 17 Juli 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 377 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Burhanudin Albar / NIM: 20231008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Tahun Anggaran 2024.
- Kedua** : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga** : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 15 Juli 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran

Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Nomor : 37 Tahun 2024

Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL PROPOSAL
1.	Burhanudin Albar NIM: 20231008	1. Dr. Muhammad Tahir A., M.Th.I. 2. Rahmawati Hunawa, MA.	1. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag. 2. Adlan Ryan Habibie, M.Ag.	Penempatan Nagam pada Pembacaan ayat Qur'an (Studi Kasus pada Ikatan Qari' Qari'ah Kota Manado).

Manado, 10 Juli 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 381 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Mohammad Affan Datu Arasj/NIM: 20136023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024.
- Kedua** : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga** : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 22 Juli 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran

Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Nomor : 281 Tahun 2024

Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL PROPOSAL
1.	Mohammad Affan Datu Arasj NIM: 20136023	1. Dr. Mardan Umar, M.Pd. 2. Aris Soleman, M.Psi.	1. Dr. Sahari, M.Pd.I. 2. Zulkifli Mansyur, M.A.	<i>Self Esteem</i> pada Remaja yang Broken Home

Manado, 22 Juli 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 414 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Reihan Banyu Putro Mertosono/NIM: 20136024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 12 Agustus 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran

Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Nomor : 914 Tahun 2024

Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL PROPOSAL
1.	Reihan Banyu Putro Mertosono NIM: 20136024	1. Dr. Ardianto, S.Pd., M.Pd 2. Nur Evira Anggrainy, M.Si.	1. Dr. Sahari, M.Pd.I 2. Zulkifli Mansyur, M.A	Dampak Pola Asuh Otoriter Terhadap Motivasi Belajar Siswa

Manado, 12 Agustus 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 966 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Ravie Fazriansyah Bambela/NIM: 1931003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 17 September 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran

Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Nomor : 466 Tahun 2024

Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL PROPOSAL
1.	Ravie Fazriansyah Bambela NIM: 1931003	1. Dr. Muhammad Tahir A., M.Th.I. 2. Riton Igisani, MA.	1. Dr. Muhammad Imran, M.Th.I 2. Juhrah Muhammad Arib, M.Th.I	Konsep Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)

Manado, 12 September 2024
Dekan,


R. SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 500 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Diosenda Mandalaki/NIM: 1831021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 25 September 2024

Dekan,


ASAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran

Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Nomor : 508 Tahun 2024

Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL PROPOSAL
1.	Diosenda Mandalaki NIM: 1831021	1. Dr. Muhammad Imran, M.Th.I 2. Reza Adeputra Tohis, M.Ag	1. Dr. Muhammad Tahir A., M.Th.I 2. Yuliana Jamaluddin, M.Ag	Hermeneutika dalam Tafsir Al-Qur'an (Analisis Komparatif Metode Tafsir Fazlur Rahman dan Muhammad Arkoun)

Manado, 25 September 2024
Dekan,


SAHARI